



PUTUSAN

Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir MADura/25 Mei 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelaut, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, telah memberi Kuasa Hukum kepada Tony Panjaitan, S.H., M.H. dan Rekan, para advokat dan koonsultan hokum pada kantor Tony Panjaitan, SH., MH. & Rekan alamat di Perum Tatya Asri Blok OB 3 Rt.04 Rw.12 Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Jakarta/19 Desember 1979, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Bogor, telah memberi kuasa hukum kepada Iit Rahmatin, SH., MH. Dan Siiti Handayani Herdiayanti, SH., Advokat pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Dharma Andigha, Jalan KH. Sholeh Iskandar No. 89 Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal. Kota Bogor. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2019, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 35, Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 29 Juli 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON perlu memberitahu tentang perselisihan dalam rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON, sebelumnya sudah pernah diajukan dan disidangkan di Pengadilan Agama Cibinong dengan Perkara Nomor : 1386/Pdt.G/2019/PA.Cbn, tertanggal 04 Maret 2019, adapun posisi PEMOHON pada saat itu adalah sebagai TERGUGAT dan posisi TERMOHON pada saat itu adalah sebagai PENGGUGAT;
- Bahwa terhadap perkara a quo, majelis hakim telah melakukan persidangan sebanyak 5 (lima) kali, masing-masing sidang pertama pada 25 Maret 2019, sidang ke-dua pada 8 April 2019, sidang ke-tiga pada 22 April 2019, sidang ke-empat pada 06 Mei 2019 dan sidang ke-lima pada 20 Mei 2019;
- Bahwa pada 8 April 2019, ketika sidang ke-dua, kemudian diteruskan dengan penunjukan Hakim Mediasi, antara PEMOHON dan TERMOHON berlangsung mediasi, namun tidak menghasilkan penyelesaian / kesepakatan;
- Bahwa setelah sidang mediasi tidak menghasilkan penyelesaian / kesepakatan, TERMOHON dahulu PENGGUGAT tidak pernah lagi menghadiri sidang, meskipun sudah dipanggil secara patut;
- Bahwa selanjutnya meskipun telah diperingatkan, tetapi TERMOHON dahulu PENGGUGAT tidak meresponnya, maka Majelis Hakim perkara Nomor :1386/Pdt.G/2019/PA. Cbn mengeluarkan penetapan / putusan yang menyatakan DICORET/DIBATALKAN GUGATAN PENGGUGAT:

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan PEMOHON selengkapnya adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35, Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan cerai talak kepada TERMOHON adalah agar mendapat kepastian status hukum PEMOHON sehubungan dengan TERMOHON yang telah mempermainkan hubungan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON dengan cara mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Agama Cibinong, seolah-olah PEMOHON telah melakukan kesalahan terhadap hubungan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON;
2. Bahwa pada 06 Februari 2009, berlangsung perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON, dilaksanakan menurut hukum Indonesia dan sesuai dengan tuntunan agama Islam, Perkawinan tersebut dicatatkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/23/II/2009 tanggal 06 Februari 2009;
3. Bahwa sejak perkawinan sampai diajukannya permohonan ini, PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersamadi Jl. Harmony Boulevard No. A-6, Perum Bogor Nirwana Residence RT. 016/015, Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor;
4. Bahwa hasil dari perkawinan PEMOHON dan TERMOHON dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. SYAHIRA PUTRI STANIA FIRMANSYAH, Perempuan, lahir di Bogor, 03 November 2009;
 - b. MUHAMMAD JABBAR FIRMANSYAH, Laki-laki, lahir di Jakarta, 01 Oktober 2011;
 - c. MUHAMMAD JAZIB ABQARY FIRMANSYAH, Laki-laki, lahir di Bogor, 13 Juli 2018.
5. Bahwa awal perkawinan, rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON berjalan dengan baik dan harmonis, meski pernah terjadi perselisihan atau pertengkaran namun masih tetap bisa terselesaikan dengan baik;
6. Bahwa sejak pertengahan tahun 2017, perselisihan / pertengkaran hebat semakin sering terjadi, pertengkaran yang terjadi terutama menyangkut keterbukaan pengelolaan ekonomi keluarga dan adanya dugaan keberadaan pihak ke-tiga dalam rumah tangga;

Halaman 3 dari 35, Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena rumah tangga selalu diisi dengan perselisihan / pertengkarannya secara terus menerus, PEMOHON berupaya untuk menghindari perselisihan / pertengkarannya, dengan cara meninggalkan rumah kediaman dan pergi menumpang tinggal di rumah orang tua PEMOHON untuk beberapa saat. Hal tersebut sering dilakukan PEMOHON demi kebaikan perkembangan psikis anak-anak agar tidak menyaksikan perselisihan/ pertengkarannya orang tuanya;
8. Bahwa puncak dari perselisihan / pertengkarannya adalah ketika TERMOHON dahulu PENGUGAT mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cibinong, register perkara Nomor : 1386/Pdt.G/2019/PA. Cbn tanggal 04 Maret 2019, dengan alasan-alasan yang mendasari gugatannya diantaranya:
 - PEMOHON dahulu TERGUGAT selingkuh dengan wanita idaman Lain (WIL);
 - PEMOHON dahulu TERGUGAT tidak maksimal dalam memberikan nafkah lahir;
 - PEMOHON dahulu TERGUGAT komunikasi kurang baik dalam urusan rumah tangga;
 - PEMOHON dahulu TERGUGAT tidak terbuka dalam masalah ekonomi.
9. Bahwa TERMOHON telah dengan sengaja mempermalukan / mempermainkan hubungan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON dengan cara mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Agama Cibinong, dimana saat PEMOHON menyiapkan jawaban / alasan **menerima atau bersedia bercerai**, nyatanya TERMOHON dahulu PENGUGAT tidak pernah lagi hadir dalam acara persidangan;
10. Akibat perbuatan dan sikap TERMOHON yang mempermalukan / mempermainkan PEMOHON, akhirnya sangat berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan lahiriah rumah tangga, dimana PEMOHON berprofesi sebagai Pelaut. Sampai dengan permohonan ini diajukan, PEMOHON belum mendapatkan pekerjaan (menganggur);
11. Bahwa PEMOHON telah melakukan berbagai macam daya dan upaya, termasuk menyelesaikannya pada tingkat lintas keluarga besar para pihak,

Halaman 4 dari 35, Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun semua upaya tersebut sia-sia dan akhirnya menyadarkan PEMOHON bahwa rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak mungkin dilanjutkan lagi;

12. Bahwa mengingat kondisi rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON, demikian pula pribadi PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak cocok dan tidak mungkin bersama atau didamaikan kembali, maka PEMOHON menginginkan adanya kepastian status hukum PEMOHON dengan memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Cibinong;

13. Bahwa tindakan yang dilakukan PEMOHON tentunya didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, yang berbunyi; Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .
- Pasal 33, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain ;
- Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan , bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
- Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan cerai PEMOHON untuk seluruhnya tanpa terkecuali;

Halaman 5 dari 35, Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap TERMOHON dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan secara hukum hak asuh 3 (tiga) orang anak jatuh kepada PEMOHON ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Adhmi Muh Adil,S.H. telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa keberatan dengan dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Termohon telah mempermainkan perkawinan. Termohon telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Cibinong yang disebabkan karena justru Pemohon yang telah mempermainkan perkawinan Pemohon dan Termohon

Halaman 6 dari 35, Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn



karena perbuatan Pemohon telah menodai perkawinan. Kata cerai adalah satu kata yang sangat ditakuti dan tidak diinginkan oleh Termohon. Segenap jiwa raga telah ditumpahkan oleh Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia. Disaat Pemohon mengkhianati perkawinan ini Termohon tidak menerima sikap Pemohon, Termohon sangat marah, kaget, kecewa dan saat yang bersamaan Termohon merasa Pemohon telah merusak kepercayaan Termohon dan menghancurkan keluarga. Termohon tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga. Disisi lain Termohon hanyalah seorang ibu rumah tangga/tidak bekerja.

Sekitar 2 (dua) hari setelah memastikan kebenaran adanya perempuan tersebut, dengan penuh kekecewaan dan kemarahan Termohon ajukan gugatan cerai. Dengan terus menerus memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah hutang Pemohon kepada orang tua Termohon sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Pemohon telah berjanji akan menyelesaikan seluruh hutang Pemohon kepada orang tua Termohon, namun Pemohon selalu ingkar janji. Kemudian akhirnya Termohon memutuskan bahwa permasalahan lain yaitu pemenuhan janji Pemohon untuk menyelesaikan hutang kepada orang tua/ibu Termohon harus di selesaikan terlebih dahulu.

3. Bahwa benar pada tanggal 06Februari 2009, telah berlangsung perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. **Syahira Putri Stania Firmansyah**, lahir 03 November 2009 (10 tahun);
 - b. **Muhammad Jabbar Firmasyah**, lahir 01 Oktober 2011 (8 tahun);dan
 - c. **Muhammad Jazib Abqary Firmansyah**, lahir `13 Juli 2018 (1 tahun).
4. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, tinggal bersama di Bogor, Jl. Harmoni Boulevard No. A-6, Perumahan Bogor Nirwana Residence Rt. 016/ Rw. -15 Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor.
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga terjadi setelahmelalui komunikasi telepon selular diketahui Pemohon memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain. Puncak perselisihan pada bulan Maret 2019, saat itu terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya bahwa perempuan tersebut adalah teman dekat Termohon saat sekolah SMA.

6. Bahwa mengenai masalah keuangan bagi Termohon bukan masalah utama. Meskipun Pemohon diketahui tidak terbuka kepada Termohon, misalnya diam-diam Pemohon telah memberikan dana yang sangat besar. Sebaliknya Termohon selalu memberitahu dan mendapat persetujuan Pemohon setiap uang yang dikeluarkan Termohon.
7. Bahwa Termohon pada tanggal 04 Maret 2019 pernah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan yang diuraikan dalam gugatan tersebut. Alasan pada gugatan Termohon adalah permasalahan yang sesungguhnya telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon
8. Bahwa Pemohon adalah seorang Pelaut sekitar 6 (enam) bulan Pemohon bekerja dan tidak pulang kerumah dan sekitar 2 (dua) bulan Pemohon tidak bekerja. Terkadang tidak ada kepastian untuk berapa lama Pemohon bekerja lagi sehingga untuk mengatasi keuangan dan kebutuhan rumah tangga, sejak awal perkawinan Termohon meminta bantuan dengan meminjam uang kepada ibu Termohon.
9. Bahwa sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, untuk memenuhi kebutuhan Termohon dengan 2 (dua) orang anak karena anak ketiga masih minum Air Susu Ibu (ASI), Termohon diberi uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan. Namun beberapa bulan yang lalu Pemohon hanya memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Padahal saat ini anak ketiga sudah memerlukan makanan tambahan selain air susu ibu (ASI) ditambah makan Pekerja rumah tangga (PRT).
10. Bahwa Pemohon keberatan ketiga anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon. Ketiga anak Pemohon dan Termohon masih kecil masih dibawah 12 tahun bahkan anak ketiga masih menyusui. Pemohon bekerja sebagai Pelaut Sebagai seorang Pelaut, selama sekitar 6 (enam) bulan Pemohon bekerja dan tidak pulang kerumah Selama ini Termohonlah yang mengurus dan memihara ketiga anak Pemohon dan Termohon. Sehingga layaklah Termohon ditetapkan sebagai yang

Halaman 8 dari 35, Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn



memiliki hak untuk mengasuh dan memelihara ketiga anak Pemohon dan Termohon.

11. Bahwa dengan adanya permohonan cerai talak ini, menurut Termohon perkawinan ini tidak bisa diteruskan dan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak diserahkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan diatas oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada jawaban dalam Konvensi, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Termohon Konvensi sekarang ini kedudukannya adalah sebagai Penggugat Rekonvensi atau Penggugat akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon Konvensi dalam hal ini kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi atau Tergugat.
3. Bahwa atas adanya permohonan cerai talak Pemohon/Tergugat Rekonvensi Termohon/Penggugat hendak mengajukan gugat rekonvensi mengenai hak-hak Penggugat dan ketiga anak setelah perceraian.
4. Bahwa mengenai hak asuh anak, telah Penggugat kemukakan pada point 10 (sepuluh) jawaban dalam konvensi Termohon, bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat selayaknya diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Bahwa menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menyebutkan, *apabila terjadi perceraian, maka anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, dan biaya pemeliharaan adalah ditanggung oleh ayahnya, dan pemelihara anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.*

Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih kecil masih dibawah 12 tahun bahkan anak ketiga masih menyusui. Tergugat bekerja sebaga Pelaut. selama sekitar 6 (enam) bulan Tergugat bekerja dan tidak pulang kerumah. Selama ini Penggugat yang mengasuh dan memelihara ketiga anak Penggugat dan Tergugat Sehingga layaklah Penggugat ditetapkan sebagai yang memiliki hak untuk mengasuh dan memelihara ketiga anak tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum ada permohonan cerai Tergugat memberikan nafkah kepada ketiga anak dan Penggugat sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam setiap bulannya. Karena Penggugat tidak pernah berada di rumah. Biaya tersebut selain untuk makan sehari-hari Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah dua anak yang masih sekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD), sedangkan anak ketiga saat itu belum mendapatkan asupan makanan karena masih menyusui. Setelah Tergugat mengajukan permohonan talak sampai dengan sekarang Tergugat memberikan nafkah hanya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang digunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari ketiga anak dan satu Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Bahwa walaupun anak-anak Penggugat dan Tergugat hak pemeliharaan dan pengasuhannya ditangan Penggugat selaku Ibu kandungnya, bapak/Tergugat tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak tersebut. Maka berdasarkan Pasal 105 huruf c KHI menyebutkan bahwa : 'Biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya'. Dengan demikian Tergugat haruslah bertanggungjawab terhadap biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu untuk biaya pemeliharaan dan pengasuhan untuk ketiga tersebut Penggugat mohon ditetapkan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Biaya rutin yg diperuntukkan untuk ketiga anak setiap bulan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya makan untuk 3 (tiga) orang yaitu 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) Pekerja rumah tangga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- b. Biaya susu dan pampers Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Biaya untuk buah, vitamin ketiga anak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- d. Biaya mengaji 2 (dua) anak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- e. Biaya antar sekolah anak dengan jemputan, dan les anak ke SD Darul Jannah di Cibinong Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Halaman 10 dari 35, Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Biaya listrik dan PDAM, Rp. 600.000 IPL (iuran Pemeliharaan lingkungan RT Rp. 400.000 dengan jumlah keseluruhannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.
- g. Biaya Pekerja Rumah Tangga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- h. Biaya tak terduga lainnya Rp. 1. 600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah)
6. Bahwa Berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa, "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : (a) memberikan memberi nafkah, maskan dan kiswah (sandang dan papan) kepada bekas istrinya selama dalam iddah*". Berdasarkan ketentuan ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong untuk menetapkan Tergugat memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan cara tunai setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa, "*bilamana perkawinan putusa kerena talak, maka bekas suami Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda*". Berdasarkan ketentuan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat untuk memberikan Mut'ah sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan cara tunai setelah perkaraini mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum Tergugat mengucapkan krar talak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsili, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Cheryl Eka Firmansyah B Bin H. Suyono**) untuk menjatuhkan talak satu roj'ie terhadap TERMOHON (**Dewi Stania Panson Binti J. Panson L;**

Halaman 11 dari 35, Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamansari Jakarta Selatan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tiga orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **Syaira Putri Stania Firmansyah, Muhammad Jabbar Firmansyah, dan Muhammad Jazib Abqary Firmansyah**, berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah untuk ketiga anak tersebut mealui Penggugat sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampaoi anak-anak tersebuty dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Mengghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 600.000.000 ,- (enam ratus juta rupiah).

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bogor Barat, Nomor 191/23/III/2009 Tanggal 06 Februari 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201310509160013 atas nama Pemohon bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 12 dari 35, Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Gugat Cerai Nomor 1386/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 04 Maret 2019 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Teguran untuk menambah panjar biaya perkara Nomor W10-A20/1040/Hk.05/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Mutasi rekening BJB atas nama Cheryl Eka Firm bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Visa atas nama Cheryl Eka Firm bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. screenshot percakapan melalui Whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. screenshot percakapan melalui Whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. saksi P.1, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama
 - a. anak 1, Perempuan, lahir di Bogor, 03 November 2009;
 - b. anak 2, Laki-laki, lahir di Jakarta, 01 Oktober 2011;
 - c. anak 3, Laki-laki, lahir di Bogor, 13 Juli 2018.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Pebruari 2019, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga yaitu suka membentak dan membantah Pemohon, Termohon boros dalam mengelola keuangan sehingga merasa selalu kurang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan Mei 2019;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. saksi P 2, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Pembantu rumah tangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama
 - a. anak 1, Perempuan, lahir di Bogor, 03 November 2009;
 - b. anak 2, Laki-laki, lahir di Jakarta, 01 Oktober 2011;
 - c. anak 3, Laki-laki, lahir di Bogor, 13 Juli 2018.;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Pebruari 2019, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon suka marah-marah dan pernah dengar minta cerai sebab pastinya tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan Mei 2019;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Halaman 14 dari 35, Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Asli Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bogor Barat, Nomor 191/23/II/2009 Tanggal 06 Februari 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201310509160013 atas nama Pemohon bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama Syahira Putri Stania Firmansyah Nomor 09610/UM-WNI/2009 tanggal 10 Nopember 2009 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama Muhammad Jabbaar Firmansyah Nomor 2.192/KLTB/JU/2012 tanggal 06 Agustus 2012 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama Muhammad Abqary Firmansyah Nomor 3201-LU-09082018-0021 tanggal 09 Agustus 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;;
6. Fotokopi Kartu Iuran Siswa atas nama Syahira Putri Stania dan Muhammad Jabar Firmansyah yang dikeluarkan oleh SDIT Sholahudin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Kartu Periksa berobat Rumah Sakit Melania Bogor dan Salina Resep serta Kwitansi berobat atas nama Muhammad Jazib Abqari Firmansyah bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 15 dari 35, Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Print out email pesanan Hotel atas nama Cheryl Eka Firmansyah bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Print out email dari Chief Officer Allianz Marine ditujukan kepada Cheryl Eka Firmansyah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Kwitansi hutang tanggal 01 Maret 2019 dibubuhi tandatangan oleh Cheryl Eka Firmansyah diatas materai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Print out chat Whatsapp bernama Pastel Rini, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Cashflow, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Termohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. saksi T 1, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai Ibu Kandung Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama anak 1, anak 2, dan anak 3, Ketiga anak tersebut diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tahun 2017 Pemohon selingkuh dengan wanita lain hal itu diakui oleh Pemohon sendiri kepada saksi, Pemohon dan

Halaman 16 dari 35, Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sudah tidak rukun lagi saksi sering melihat mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon kadang ke rumah yang ditinggali Pemohon tetapi tidak pernah masuk rumah hanya nunggu di luar pagar rumah untuk antar jemput anak sekolah bukan menemui Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di pelayaran, tetapi tidak tahu gajinya, jika tidak berlayar Pemohon tidak mendapat penghasilan;
- Bahwa Pemohon berlayar selama 3-4 bulan, off nya bisa 3-6 bulan, sekarang sudah selama 6 bulan Pemohon tidak berkerja/berlayar;
- Karena sering tidak berlayar, Pemohon memiliki hutang kepada saksi yang terkumpul sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sebagaimana tertulis dalam kwitansi yang dibuat oleh Pemohon, yang dijadikan bukti oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon masih rutin memberi biaya kepada anak-anak, terakhir bulan September ini sebesar 5 juta rupiah;
- Bahwa anak ketiga menderita sakit ada benjolan di dada yang harus dioperasi, biayanya antara 6 juta sampai 10 jutaan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. saksi T 2, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai 3 orang anak, sampai sekarang ketiga anaknya diasuh oleh Termohon;

Halaman 17 dari 35, Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 7 bulan lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa, penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Rini teman sekolahnya dulu, saksi pernah mengantar Termohon menemui wanita tersebut di rumahnya dan wanita tersebut mengakui ada hubungan dengan Pemohon sejak tahun 2007 dan mengakui sering ke hotel bersama Pemohon, selain itu Pemohon sering ganti-ganti cewek;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pelaut, tentang gajinya saksi tidak tahu, tetapi sekarang Pemohon sudah 6 bulan tidak berlayar;
- Bahwa sewaktu masih rukun Pemohon memberi kepada Termohon minimal perbulan 15 juta, tetapi sekarang hanya memberi 5 juta, saksi ketahui dari curhatan Termohon;
- Bahwa anak ketiga menderita sakit ada benjolan di dada yang harus dioperasi, biayanya antara 6 juta sampai 10 jutaan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang perkara a quo, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Dalam Konvensi :

Halaman 18 dari 35, Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya telah menghadap di persidangan, kedua pihak berperkara telah diupayakan untuk rukun serta telah melaksanakan mediasi oleh mediator Adhmi Muh. Adil, S.H. untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon,. sebagai mana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah karena antara Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2017 mulai terjadi dugaan perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah keterbukaan pengelolaan ekonomi keluarga dan adanya dugaan keberadaan pihak ketiga dalam rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus dan puncaknya pada 4 Maret Termohon mengajukan gugatan cerai, dengan alasan Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain, Pemohon tidak maksimal memberi nafkah lahir, Pemohon komunikasi kurang baik dalam urusan rumah tangga, emohon tidak terbuka dalam masalah ekonomi. Akan tetapi gugatan tersebut tidak diteruskan oleh Termohon, namun demikian rumah tangga Pemohondan Termohon tidak mungkin untuk didamaikan kembali.

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Termohon telah membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan menolak sebagian dalil lainnya, dan Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon adalah :

- tentang pernikahan antara Pemohon dan Termohon, tentang tinggal bersama serta tentang sudah dikaruniai 3 orang anak, ketiga anak tersebut diasuh oleh Termohon;

Halaman **19** dari **35**, Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Termohon pernah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 04 Maret tahun 2019 dengan alasan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon, alasan tersebut adalah permasalahan yang sesungguhnya terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Pemohon adalah seorang pelaut, sekitar 6 bulan bekerja dan 2 bulan tidak bekerja, jika tidak bekerja sejak awal menikah Termohon sering meminjam uang kepada ibu Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang ditolak Termohon adalah tentang alasan Termohon telah mempermainkan perkawinan, lebih mementingkan diri sendiri, justru Pemohon yang telah mengkhianati pernikahan karena Termohon telah selingkuh sehingga Termohon mengajukan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon harus dinyatakan telah terbukti dan merupakan fakta hukum tetap, sedangkan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon maka Pemohon harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 orang saksi, yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 masing-masing berupa berupa fotokopi akta nikah, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi teguran tambah biaya perkara, masing-masing bukti tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.5 dan P.6 berupa fotokopi gugat cerai, fotokopi mutasi rekening BJB dan fotokopi visa atas nama Cheryl Eka Firm, merupakan bukti di bawah tangan, bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan

Halaman 20 dari 35, Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, bermeterai cukup dan telah diakui oleh Termohon, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka secara formil alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, dan secara materiil alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa screenshoot percakapan whatsapp, telah bermeterai cukup, bukti tersebut merupakan bukti dari media elektronik, yang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU ITE dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Bukti-bukti tersebut secara formil merupakan hasil cetak dari informasi elektronik, Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang secara eksplisit menyatakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil alat bukti tertulis tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Oleh karena itu Majelis berpendapat secara formil alat bukti P.7 dan P.8 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Bukti-bukti tersebut juga telah diakui oleh Termohon, oleh karenanya secara materiil telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR, keterangannya didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai mana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti T.1 sampai dengan T.12 serta 2 orang saksi, yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut ;

Halaman 21 dari 35, Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 masing-masing berupa asli buku kutipan akta nikah, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi akta-akta kelahiran anak atas nama Syahira Putri Stania Firmansyah, Muhammad Jabbar Firmansyah dan Muhammad Abqary Firmansyah, masing-masing bukti tersebut telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti T.6, T.7, P.10 dan P.12 dan fotokopi kwitansi, masing-masing berupa fotokopi Kartu Iuran Siswa atas nama Syahira Putri Stania, Kartu Periksa berobat atas nama Melania, dan fotokopi kwitansi, dan fotokopi cashflow, masing-masing merupakan akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, telah diakui oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka secara formil alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dapat diterima sebagai alat bukti, dan secara materiil telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.8, T.9, dan T.11 berupa fotokopi-fotokopi print out email pesanan hotel, print out email dari Chief Officer Allianz Marine, bukti tersebut merupakan bukti dari media elektronik, yang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU ITE dikategorikan sbagai bagian dari informasi elektronik, pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE secara eksplisit menyatakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil alat bukti tertulis tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Oleh karena itu Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat secara formil alat bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Bukti-bukti tersebut juga telah diakui oleh Termohon, oleh karenanya secara materiil telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan asli Kutipan Akta Nikah serta keterangan saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah pada tanggal 06 Pebruari 2009, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali tentang Termohon telah mempermainkan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon telah menolaknya dengan alasan justru Pemohon yang telah menodai perkawinan karena telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon, masing-masing keterangannya tersebut saling berkait dan bersesuaian yaitu sejak setahun lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan karena Termohon berani kepada Pemohon, sering membantah dan membentak Pemohon, kurang menghargai keluarga Pemohon, Termohon suka marah-marah, Termohon minta cerai, saksi Nani sebagai pembantu rumah tangga kerja mulai dari jam 7 sampai 12 siang, yang memasak Termohon, yang mengurus anak-anak Termohon, Termohon sering menjemput anak-anak sekolah, sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak Mei 2019 dan keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Termohon yang keterangannya saling berkait dan bersesuaian bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar, penyebab mereka bertengkar karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Rini,

Halaman 23 dari 35, Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengakui kepada saksi Aminah bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan WIL sejak tahun 2017, sedangkan saksi Nurjanah pernah ke tempat tinggal Rini dan Rini mengakui selingkuh dengan Pemohon di hotel, dan sekarang Pemohon selingkuh dengan wanita lain, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Maret 2019, saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11, berupa print out chat whatsapp dengan perempuan Rini, bukti di bawah tangan, merupakan bukti elektronik yang harus disesuaikan dengan ketentuan dalam UU ITE, akan tetapi bukti-bukti tersebut telah diakui oleh Pemohon, kemudian dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon di atas bahwa Pemohon selingkuh dengan teman sekolah bernama Rini, dari bukti tersebut dapat dinilai adanya qorinah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan seorang wanita teman sekolahnya bernama Rini, telah membuktikan atas alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 sampai pertengahan 2019, yang menjadi penyebabnya adalah adanya kumulasi masalah karena Pemohon melakukan selingkuh dengan WIL kemudian timbul perlawanan dari Termohon dengan mengajukan gugatan cerai pada 04 Maret 2019 sebagaimana bukti P.3, dengan alasan Tergugat/Pemohon selingkuh dengan WIL, Tergugat/Pemohon tidak maksimal memberi nafkah, komunikasi kurang baik dan Tergugat/Pemohon tidak terbuka dalam masalah ekonomi, akan tetapi gugatan berhenti/dicoret karena Termohon tidak meneruskannya dengan tidak menambah panjar sebagaimana bukti P.4, yang kemudian Termohon berani kepada Pemohon (dikuatkan pula dengan bukti P.8), sering membantah dan membentak Pemohon, kurang menghargai keluarga Pemohon, Termohon suka

Halaman 24 dari 35, Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah, Termohon minta cerai, akhirnya masing-masing saling menyalahkan pihak lain, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak Maret 2019 atau setidaknya sejak pertengahan 2019, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran selebihnya dari Pemohon selain yang telah diuraikan tersebut di atas karena tidak ada bukti yang memadai, oleh karenanya dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon dan Termohon telah dinasihati untuk rukun oleh keluarga dan telah dimediasi oleh mediator, akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim berkesimpulan, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sulit dipersatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan seperti tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu membentuk mahlilai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak mungkin terwujud, sehingga untuk menghindari mafsadat/kemadhorotan antara keduanya yang terbaik adalah diceraikan perkawinannya, hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan ;*

Majlis berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 25 dari 35, Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menuntut hak asuh 3 orang anak yang bernama Syahira Putri Stania Firmansyah lahir 03 Nopember 2009 (umur 10 tahun), Muhammad Jabbar Firmansyah lahir 01 Oktober 2011 (umur 8 tahun) dan Muhammad Jazib Abqary Firmansyah lahir 13 Juli 2018 (umur 1 tahun 4 bulan) agar diberikan kepada Pemohon, sedangkan Termohon telah menolaknya dengan alasan ketiga anak masih kecil bahkan anak ketiga masih menyusui Termohon, Pemohon bekerja sebagai pelaut yang selama sekitar 6 bulan bekerja tidak pulang ke rumah, sehingga layak Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, T.2, T.3, T.4 dan T.5 dikuatkan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon di muka sidang, maka terbukti dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang, yaitu:

- a. Anak 1 lahir 03 Nopember 2009 (umur 10 tahun),
- b. Anak 2 lahir 01 Oktober 2011 (umur 8 tahun) dan,
- c. Anak 3 lahir 13 Juli 2018 (umur 1 tahun 4 bulan)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian, (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; dan (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata ketiga orang anak tersebut, masing-masing masih dibawah umur 12 tahun, dan sepanjang Termohon tidak terbukti sah secara hukum tidak punya kualitas untuk mengasuh anak dan selama ini tidak diketahui melakukan perbuatan yang secara hukum terlarang untuk mengasuh anak, oleh karenanya tuntutan Pemohon untuk ditetapkan diberi hak hadlonah atas dua orang anak tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi, untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Halaman 26 dari 35, Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan dalam konpensi mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yaitu :

1. Menetapkan hak asuh/pemeliharaan atas 3 orang anak yang bernama :
Syahira Putri Stania Firmansyah, Muhammad Jabbar Firmansyah dan Muhammad Jazib Abqary Firmansyah kepada Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah ketiga anak tersebut melalui Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menanggapi di dalam repliknya dengan alasan Tergugat Rekonpensi sudah tidak bekerja/berlayar selama 7 bulan dan tidak memiliki pekerjaan sampingan juga kewajiban membayar cicilan rumah, yang pada pokoknya :

- Tergugat Rekonpensi memberi solusi untuk anaknya yang sudah sekolah diasuh oleh orangtua Pemohon/Tergugat Rekonpensi;
- Tergugat Rekonpensi akan memberikan nafkah anak maksimal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Tergugat Rekonpensi bersedia memberi nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonpensi, setiap bulan Rp.500.000,- sehingga total 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,-;

Halaman 27 dari 35, Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Rekonvensi menganggap mut'ah dikompensasikan berupa barang-barang yang sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, yaitu kulkas, TV, mesin cuci, sofa, bed, lemari dan furniture yang ada;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua pihak berperkara untuk memusyawarahkan tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap replik Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menolaknya dan tetap pada gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan hak asuh atas ketiga orang anak yang bernama Syahira Putri Stania Firmansyah, Muhammad Jabbar Firmansyah dan Muhammad Jazib Abqary Firmansyah oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah ditolak sebagaimana pertimbangan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata Penggugat Rekonvensi punya kualitas untuk mengasuh anak dan selama ini tidak diketahui dan tidak terbukti melakukan perbuatan yang secara hukum dilarang untuk mengasuh anak, sedangkan Tergugat Rekonvensi pekerjaannya sebagai pelaut, yang jika bekerja sampai selama 6 sampai 7 bulan tidak pulang ke rumah sehingga tidak mungkin untuk mengurus anak, serta solusi yang diminta oleh Tergugat Rekonvensi agar anak yang sudah sekolah diasuh oleh orang tua Tergugat Rekonvensi, Majelis mempertimbangkan bahwa solusi tersebut tidak tepat karena saat yang bersamaan pihak Penggugat Rekonvensi masih ada dan masih sanggup untuk mengasuh ketiga anaknya sebagaimana tuntutan hak asuh ketiga anak yang diminta supaya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi serta sampai sekarang ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, salah satu hasil Pleno Kamar tersebut menentukan bahwa Pemegang hak hadlonah harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlonah untuk bertemu dengan anaknya, jika tidak maka hak hadlonah bisa dicabut melalui pengadilan;

Halaman 28 dari 35, Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan ketiga anak bernama Syahira Putri Stania Firmansyah lahir 03 Nopember 2009 (umur 10 tahun), Muhammad Jabbar Firmansyah lahir 01 Oktober 2011 (umur 8 tahun) dan Muhammad Jazib Abqary Firmansyah lahir 13 Juli 2018 (umur 1 tahun 4 bulan), ketiganya belum mumayyiz. Berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a KHI di atas, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dengan berdasarkan ketentuan tersebut, pemeliharaan (hadlanah) anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat Rekonpensi memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bisa bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut. Sedangkan Tergugat Rekonpensi selaku ayahnya tetap bertanggung jawab kepada nafkah, kesehatan dan pendidikan anaknya sampai anak dewasa, yaitu sampai anak menikah atau umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah ketiga anak setiap bulan sekurang-kurang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Tergugat Rekonpensi menyatakan hanya bersedia setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan alasan sebagaimana diatas, Majelis mempertimbangkan bahwa tidak bekerjanya Tergugat rekonpensi bukan berarti berhenti bekerja sama sekali tetapi sebagaimana bukti P.6 bahwa sejak Maret 2019 Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak bekerja (berlayar) karena adanya gugatan cerai di pengadilan, sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah selesai perceraian di pengadilan maka kontrak kerja akan dilakukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan mengingat Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, Majelis mempertimbangkan selama ini Tergugat Rekonpensi telah memenuhi nafkah ketiga anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta) yang diberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana keterangan Tergugat Rekonpensi, pengakuan Penggugat Rekonpensi dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi serta kelayakan dan kepatutan bagi ketiga anak tersebut, oleh karena itu Majelis menetapkan Tergugat Rekonpensi

Halaman 29 dari 35, Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya nafkah kepada ketiga anak setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diluar kebutuhan pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2017 yang menentukan bahwa setiap pemberian nafkah kepada anak harus diperhitungkan nilai inflasi setiap tahun sebesar antara 10 % sampai 20 %, oleh karenanya Majelis menetapkan terhadap kewajiban nafkah anak atas Tergugat Rekonvensi tersebut ditambah nilai minimal inflasi sebesar 10 % dari nilai nafkah anak bulanan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama iddah adalah sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), akan tetapi Tergugat Rekonvensi telah menolaknya dengan alasan sekarang tidak bekerja selama 7 bulan, tidak punya pekerjaan sampingan selama 7 bulan dan masih membayar cicilan rumah, maka hanya bersedia membayarnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis mempertimbangkan bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini tidak bekerja selama 7 bulan sebagaimana pula jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksi kedua pihak berperkara, memang pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai pelaut dengan ijazah yang dimiliki adalah pekerjaan tidak setiap hari sebagaimana pekerjaan di darat, yaitu sifatnya sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonvensi, jawaban Penggugat Rekonvensi maupun keterangan saksi-saksi kedua pihak, bahwa realitas kerja Tergugat Rekonvensi adalah bekerja sekitar 6-8 bulan dan tidak bekerja sekitar 2-3 bulan, dan pekerjaan tersebut tidak berhenti walaupun kontrak kerjanya selesai, tetapi dapat diperpanjang atau mencari kerja pada perusahaan pelayaran yang lain, serta pekerjaan tersebut sifatnya internasional bukan lokal di Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak akan mengganggu dari pekerjaan kecuali untuk istirahat dalam waktu tertentu;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan penghasilan dari pekerjaannya, sedangkan sebagaimana keterangan saksi Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai kapten kapal, dan keterangan saksi I Tergugat Rekonvensi bahwa saat bekerja penghasilan

Halaman 30 dari 35, Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi sekitar 2500 US \$ atau setara Rp.35.000.000,- (kurs 1 US \$ sama dengan Rp.14.000,-) hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, dan keterangan Pemohon/Tergugat Rekonpensi bahwa nafkah yang diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sewaktu masih baik-baik adalah sebesar 15 juta rupiah, pengkuan Penggugat Rekonpensi bahwa selama pisah rumah setiap bulan diberi nafkah untuk anak-anak sebesar 5 juta rupiah. Oleh karenanya Majelis menilai layak ditetapkan berdasarkan nafkah yang biasa diberikan Pemohon/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi yaitu 15 juta rupiah setiap bulan, dikurangi jatah untuk Tergugat Rekonpensi sehingga menjadi sebesar Rp.10.000.000,- maka Pemohon/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah selama 3 bulan iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.15.000.000,- X 3 bulan sama dengan Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang mut'ah Penggugat rekonpensi menuntut uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonpensi menyatakan mut'ah supaya dikompensasikan dengan barang-barang yang dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi, yaitu kulkas, TV, mesin cuci, sofa, bed, lemari dan furniture yang ada. Terhadap hal tersebut Penggugat Rekonpensi telah menolaknya;

Menimbang, bahwa kehendak Tergugat Rekonpensi agar mut'ah Penggugat Rekonpensi dikompensasikan dengan barang-barang yang dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi yaitu kulkas, TV, mesin cuci, sofa, bed, lemari dan furniture yang ada, Majelis mempertimbangkan bahwa barang-barang tersebut belum jelas kepemilikannya, tidak dijelaskan milik Tergugat Rekonpensi atau milik Penggugat Rekonpensi, ataupun milik bersama antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi sebagai harta bersama, maka jika merupakan harta bersama barang-barang tersebut harus dibagi dua lebih dahulu antara kedua pihak berperkara dan bagian yang menjadi milik Tergugat Rekonpensi dapat dijadikan mut'ah berupa barang sepanjang diterima oleh pihak Penggugat Rekonpensi, akan tetapi oleh karena status kepemilikan barang-barang tersebut belum jelas dan telah ditolak oleh Penggugat

Halaman 31 dari 35, Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis menetapkan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mu'ah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebagaimana di atas dan berdasarkan nafkah yang biasa diberikan Pemohon/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi yaitu 15 juta rupiah setiap bulan saat sebelum berpisah, dan dengan mempertimbangkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didahului oleh karena Tergugat Rekonpensi melakukan selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, serta berdasar kepada pendapat ahli hukum Islam *Imam Muhammad Abu Zahrah* dalam kitabnya *Al Akhwa Asy Syakhsiyyah* halaman 285 cetakan ketiga penerbit Dar Al Fikr Al 'Arabi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi :

Artinya : *"Apabila talak (dijatuhkan suami) setelah terjadinya hubungan suami istri dengan tanpa keinginan istri, maka istri tersebut memperoleh mut'ah (dari suaminya) sebesar nafkah setahun setelah selesai nafkah iddahnya."* sudah sepatutnya Majelis menetapkan Pemohon/Tergugat Rekonpensi dihukum membayar mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sebesar 12 bulan kali dari nafkah setiap bulan untuk Termohon;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah identik dengan nafkah bulanan sedangkan nafkah selama iddah Termohon/Penggugat Rekonpensi sudah ditetapkan sebesar Rp.15.000.000,-, oleh karenanya Tergugat Rekonpensi diwajibkan membayar mut'ah bagi Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.15.000.000,- kali 12 bulan, berjumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 32 dari 35, Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menolak gugatan Pemohon sebagian lainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan hak pemeliharaan (hadlonah) terhadap tiga orang anak yang bernama : Menetapkan hak asuh/pemeliharaan atas 3 orang anak yang bernama : **a. anak 1 , b. anak 2, dan c. anak 3** kepada Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah ketiga anak kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan pertambahan nilai 10 % setiap tahun dari jumlah nafkah anak perbulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebelum menjatuhkan ikrar talaknya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa uang sebelum menjatuhkan ikrar talaknya sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman **33** dari **35**, Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Asep Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Husni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	230.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);



Salinan P

Halaman 35 dari 35, Putusan Nomor 3919/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)